



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah terhadap kelembagaan yang bertugas melaksanakan sebagian teknis pekerjaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, maka perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah serta menggabungkan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang pembentukannya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor);

11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
9. Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Balai Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.
10. Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Posluhdes adalah kelembagaan penyuluhan pertanian pada tingkat Desa/Kelurahan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN KEDUDUKAN
UPTD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar yang terdiri atas:

- a. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- c. Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

UPTD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk berdasarkan Klasifikasi kelas A sebagai berikut:

- a. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Kelas A;
- b. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Kelas A; dan
- c. Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Kelas A.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

UPTD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 6

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas teknis administrasi dan operasional, melakukan pendataan, penilaian dan tindakan prosedur yang baik untuk tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dalam pelaksanaan dan penilaian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kerjanya;
- b. produksi dan pelayanan mengenai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah kerjanya;
- c. koleksi sumber daya genetik lokal;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di wilayah kerjanya;
- e. pembinaan aparatur UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Uraian Tugas UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 8

Uraian Tugas UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan penilaian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan produksi dan pelayanan mengenai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan koleksi sumber daya genetik lokal;
- d. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di wilayah kerjanya;
- e. menyelenggarakan pembinaan aparatur UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1

Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas teknis administrasi dan operasional, melakukan pendataan, penilaian dan tindakan prosedur yang baik untuk kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta melaksanakan kegiatan teknis operasional penyuluhan pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (2) Tugas Pokok tersebut dijalankan secara lebih rinci ke dalam masing-masing tugas organisasi yaitu Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan BPP.

Paragraf 3

Fungsi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan sinkronisasi kegiatan penyuluh pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan).
- b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan Posluhdes, kelembagaan petani, Penyuluh Pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pertanian.
- c. penyusunan dan penyebarluasan materi dan informasi penyuluhan pertanian.
- d. pengelolaan satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan).
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di wilayah kerjanya.

- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan BPP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Uraian Tugas UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

Uraian Tugas UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mensinkronisasikan kegiatan penyuluh pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan);
- b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan Posluhdes, kelembagaan petani, Penyuluh Pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pertanian;
- c. menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
- d. mengelola satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan);
- e. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, dan rumah tangga dan perlengkapan lingkup UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 5

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan

perlengkapan lingkup UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- c. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
UPTD Balai Mekanisasi Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1
Susunan Organisasi UPTD Balai Mekanisasi Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok UPTD Balai Mekanisasi Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 16

UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi dan operasional UPTD serta melakukan perbaikan, modifikasi dan menyewakan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani atau pengguna jasa.

Paragraf 3
Fungsi UPTD Balai Mekanisasi Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja kegiatan teknis operasional pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- b. penyelenggaraan pelayanan perbengkelan baik tetap maupun keliling dan pelayanan modifikasi alat dan mesin pertanian;
- c. penyetoran retribusi daerah dari penyewaan alat dan mesin pertanian sesuai ketentuan perundang-undangan;

- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan teknologi dan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Uraian Tugas UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 18

Uraian Tugas UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis operasional pengelolaan alat dan mesin Pertanian;
- b. melaksanakan penyetoran retribusi daerah dari pemanfaatan alat dan mesin pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan, perlengkapan lingkup UPTD Balai Mekanisasi Pertanian;
- d. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis dan managerial karyawan UPTD dalam mengelola alat dan mesin pertanian;
- e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 5

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD Balai Mekanisasi Pertanian;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat BPP

Pasal 20

- (1) BPP merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha serta mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - e. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagian Kelima POSLUHDES

Pasal 21

- (1) Posluhdes merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (2) Posluhdes mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan pengurus Posluhdes, para pelaku utama dan pelaku usaha, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Pertanian Swadaya untuk menyusun rencana penyuluhan pertanian, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di desa/kelurahan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (6) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 24

Pelimpahan wewenang dan penunjukkan pejabat yang mewakili Kepala UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala UPTD berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Pelaksana sebagai Pelaksana Harian (Plh).

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD Kelas A adalah Jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengisian jabatan dilaksanakan melalui pengukuhan/pelantikan pejabat yang sudah menduduki jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi, dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 2 huruf j, Pasal 3 huruf j, Bagian Kesembilan, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang substansinya terkait dengan pembentukan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 70

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 69 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 DESEMBER 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANJAR



BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 69 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 DESEMBER 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANJAR



BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 69 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 DESEMBER 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI MEKANISASI PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANJAR



BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN